

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), keduanya disebut “Rapat”, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

1. Rapat telah diselenggarakan pada:  
 Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020  
 Tempat : Auditorium It 9, Mayapada Tower 2,  
 Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setia Budi – Jakarta Selatan

Waktu Pelaksanaan Rapat  
 - RUPST : Pukul 10:09 s.d 11:03 Waktu Indonesia Barat  
 - RUPSLB : Pukul 11:07 s.d 11:11 Waktu Indonesia Barat

Mata acara Rapat:

- I. Acara RUPST sebagai berikut:
  1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
  3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukannya.
  4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II
- II. Acara RUPSLB sebagai berikut:  
 Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelegaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB :

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	Tidak ada	Direktur	Arif Mualim
		Direktur	Charlie Salim

3. Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB:
  1. Menyampaikan rencana pelaksanaan RUPST dan RUPSLB (“Rapat”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pada tanggal 14 Juli 2020 dengan surat No : 004/PT-SRAJ/VII/2020.
  2. Menyampaikan Pengumuman Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com), pada tanggal 21 Juli 2020.
  3. Menyampaikan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu [www.mayapadahospital.com](http://www.mayapadahospital.com), pada tanggal 5 Agustus 2020.
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan RUPSLB dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 12.000.705.445 adalah sebagai berikut :

	Jumlah Saham	Persentase
RUPST :	11.051.632.414	92,17%
RUPSLB :	9.896.345.453	82.46%

5. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.

6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:  
Untuk setiap acara RUPST dan RUPSLB, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Para Pemegang Saham, maka dapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara mengingat terdapat suara abstain dan/atau tidak setuju dari Pemegang Saham..
7. Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
1	0	9.896.343.953 saham (89.55% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	1.155.288.461 saham (10.45% dari total seluruh saham sah yang hadir dalam rapat)
2	0	9.896.343.953 saham (89.55% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	1.155.288.461 saham (10.45% dari total seluruh saham sah yang hadir dalam rapat)
3	0	9.896.343.953 saham (89.55% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	1.155.288.461 saham (10.45% dari total seluruh saham sah yang hadir dalam rapat)
4	0	9.896.343.953 saham (89.55% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	1.155.288.461 saham (10.45% dari total seluruh saham sah yang hadir dalam rapat)

8. Hasil keputusan dalam RUPST telah diambil keputusan dengan suara terbanyak :
- Acara Pertama RUPST  
Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
  - Acara Kedua RUPST  
Menyetujui Perseroan tidak membagi dividen untuk tahun Buku 2019 dan tidak membukukan dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 35 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga kerugian bersih tahun berjalan Perseroan yang dapat diatribusikan untuk tahun buku 2019 adalah sebesar Rp75.774.124.275,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) akan dibukukan ke dalam ekuitas Perseroan.
  - Acara ketiga RUPST:  
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor akuntan Publik sebagai auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan Perseroan untuk tahun Buku 2020, sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.  
Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2020 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.
  - Acara Keempat RUPST  
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) II untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Perseroan No. 005/PT-SRAJ/I/2020 tertanggal 15 Januari 2020.
9. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/ Blanko
1	0	9.896.345.453 saham (100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)	0	0

10. Hasil keputusan dalam RUPSLB telah diambil keputusan dengan suara bulat :
- Acara RUPSLB :
- Memberikan persetujuan untuk mengubah, menambah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang diundangkan pada tanggal 21 April 2020 dan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tangerang, 31 Agustus 2020  
**PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk**  
Direksi Perseroan